



TESIS

Judul:

Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan
Perlindungan
Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan
Jabatan Notaris

Disusun oleh:

NADHEA TUNGGGA DEVI
NIM. 217231016

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

**Disusun Oleh :
Nadhea Tungga Devi
217231016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : NADHEA TUNGGGA DEVI
NIM : 217231016
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Notaris
Title : The Position of the Notary Honorary Council Provides Legal Protection for Notaries in Maintaining the Confidentiality of the Notary's Position

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

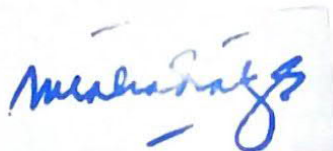
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum., Dr.

Persetujuan

Nama : NADHEA TUNGA DEVI
NIM : 217231016
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjaga
Kerahasiaan Jabatan Notaris

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Desember-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Peraturan terkait notaris tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Dalam menjalankan seluruh jabatannya maka notaris harus berpegang pada undang-undang jabatan notaris. Mengingat risiko dan tanggung jawab seorang notaris sangat besar dalam membuat sebuah produk hukum yaitu berupa akta maka seorang notaris wajib dilindungi jabatannya.

Dalam Pasal 66 UUN, ketika notaris dihadapkan dengan sengketa maka notaris harus berhadapan juga dgn penegak hukum. Jabatan notaris harus diberikan perlindungan hukum oleh MKN ketika dihadapkan dengan sengketa diproses peradilan. MKN merupakan badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 66 ayat 3, menyebutkan bahwa MKN memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan dari penegak hukum. Namun dalam ayat 4 menyebutkan bahwa, jika MKN tidak memberikan jawaban atas pemanggilan tersebut maka MKN dianggap menerima permintaan persetujuan pemanggilan tersebut. Maka terjadilah fiktif positif yang berarti apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan telah lewat, maka secara hukum dianggap telah menerbitkan Keputusan bersifat mengabulkan permohonan.

Kemudian terdapat contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, Putusan tersebut memberikan ruang agar penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penegak hukum dapat langsung memeriksa notaris apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak merespon selama 30 (tiga puluh) hari, yaitu surat persetujuan pemeriksaan notaris yang ditujukan kepada Majelis Kehormatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada dasarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 pasal 21 ayat 4 pemeriksaan notaris hanya membutuhkan waktu selama 5 (lima) hari. Tentu dengan ditambahnya putusan mk tersebut menimbulkan kekhawatiran besar terhadap perlindungan kerahasiaan jabatan notaris atas produk hukum yang telah dibuat.

Kata Kunci : Pasal 66 UUN, Perlindungan Hukum, Penegak Hukum

ABSTRACT

Regulations related to notaries are stated in Law Number 2 of 2014 concerning the position of notaries. In carrying out all of his/her positions, notaries must adhere to the law on the position of notaries. Given the risks and responsibilities of a notary are very large in making a legal product in the form of a deed, a notary must be protected by his/her position.

In Article 66 of the UUJN, when a notary is faced with a dispute, the notary must also face law enforcement. The position of notary must be given legal protection by the MKN when faced with a dispute being processed in court. The MKN is an agency that has the authority to carry out notary guidance and the obligation to provide approval or rejection for the purposes of investigation and the judicial process, taking photocopies of minutes of deeds and summoning notaries to attend examinations related to deeds or notary protocols that are in the notary's storage.

Article 66 paragraph 3, states that the MKN has 30 days to provide an answer to accept or reject a request for approval from law enforcement. However, in paragraph 4 it is stated that if the MKN does not provide an answer to the summons, then the MKN is considered to have received the request for approval of the summons. So there is a positive fictitious which means that if the state administrative body or official does not issue the requested Decision, while the specified time period has passed, then legally it is considered to have issued a Decision in the form of granting the request. Then there is an example of the Constitutional Court Decision Number 16 / PUU-XVIII / 2020, the Decision provides space for law enforcers in this case investigators and law enforcers to directly examine notaries if the Notary Honorary Council does not respond for 30 (thirty) days, namely a letter of approval for the notary examination addressed to the Notary Honorary Council as stated in Article 66 paragraph 4 of the Notary Law. Basically, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2016, Article 21 paragraph 4, the examination of notaries only takes 5 (five) days. Of course, with the addition of the Constitutional Court decision, it raises great concerns about the protection of the confidentiality of the notary's position for the legal products that have been made.

Keywords : Article 66 UUJN, Legal Protection, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Notaris”** yang

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Kenotariatan di Universitas Tarumanagara. Selama proses penyusunan tesis ini banyak sekali hambatan yang dialami, namun berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., H.Hum, selaku Kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
5. Keluarga penulis, Papa Joko Padmono dan Mama Sri Sustyani selaku orang tua yang sangat penulis kasihi yang selalu memberikan doa, dukungan, serta fasilitas yang diperlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, juga Dinno Kurniawan dan Gabrielle Davien selaku kakak dan adik penulis yang memberikan canda tawa melalui jarak jauh.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman yang telah mendukung penulis tanpa koma selama menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara.

7. Seluruh Pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis sampaikan terima kasih semoga disetiap langkah kehidupan selalu dalam peryertaan Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu apabila ada saran dan kritik mengenai substansi dan tesis ini yang kiranya akan bermanfaat bagi penulis juga pembaca, tentunya akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 9 Desember 2024



Nadhea Tungga Devi

Pernyataan

Nama : NADHEA TUNGGGA DEVI
NIM : 217231016
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjaga
Kerahasiaan Jabatan Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04-Desember-2024
Yang menyatakan



NADHEA TUNGGGA DEVI
NIM. 217231016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1. Peran Majelis Kehormatan Notaris	10
2. Perlindungan Hukum bagi Notaris.....	11
3. Akta Otentik.....	12
1.6 Kerangka Teoritis	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15
2. Teori Pertanggung Jawaban.....	16
1.7 Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Sumber dan Jenis Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data	20
1.8 Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Konsep	23
A. Tinjauan tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris	23
1. Definisi Majelis Kehormatan Notaris	23
2. Tujuan Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris	27
3. Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris	33
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Notaris	36

1. Definisi Perlindungan Hukum Bagi Notaris.....	36
2. Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Notaris	41
C. Akta Otentik	43
1. Definisi Akta Otentik	43
2. Fungsi Pembuktian Akta Otentik	53
3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Sebuah Akta Otentik	59
2.2 Tinjauan Teori	64
A. Perlindungan Hukum	64
1. Definisi Perlindungan Hukum	64
2. Teori Perlindungan Hukum	66
B. Pertanggung Jawaban	70
1. Definisi Pertanggung Jawaban	70
2. Teori Pertanggung Jawaban.....	73
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	78
3.1 Hasil Penelitian Teoritis	78
3.2 Hasil Penelitian Hukum Positif	102
1. Pengaturan terkait Jabatan Notaris	102
2. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris	105
3. Peramenkumham Nomor 7 Tahun 2016	106
3.3 Hasil Penelitian Literatur.....	107
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	114
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Kewajiban Jabatannya Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	114
4.2 Efektivitas Majelis Kehormatan Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawabnya Sebagai Pelindung Jabatan Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum	126
BAB V PENUTUP	149
5.1 Kesimpulan.....	149
5.2 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	152
RIWAYAT HIDUP.....	159

DAFTAR SINGKATAN

MKN	:	Majelis Kehormatan Notaris
MPD	:	Majelis Pengawas Daerah
MPP	:	Majelis Pengawas Pusat
UUJN	:	Undang-Undang Jabatan Notaris
KUHPerdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHPidana	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan terkait Pembimbing Tesis
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin & Hasil Tesis
Lampiran 5	: Surat Keterangan Turnitin & Hasil Jurnal
Lampiran 6	: <i>Letter of Accepted</i> (LOA) Sinta 3
Lampiran 7	: Bukti Publikasi Jurnal